

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DI  
KECAMATAN BONTOALA**

*Law Enforcement of The Criminal Action of Examination In Bontoala District*

**Syahrul Gunawan\*, Yulia A Hasan, Andi Tira**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail : [syahrulgunawanm29@gmail.com](mailto:syahrulgunawanm29@gmail.com)

Received : Januari 15, 2023

Accepted : April 01, 2023

Published : April 30, 2023

**Abstrak**

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHPidana. Tindak pidana pemerasan ini dilakukan oleh preman kepada pelaku UMKM dan dilakukan secara berlanjut. Penegakan hukum merupakan upaya penegak hukum yaitu kepolisian berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bontoala adalah upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emptif adalah sosialisasi dengan cara menghimbau kepada pelaku UMKM agar tidak memberikan jatah preman kepada preman yang melakukan pemerasan. Upaya preventif adalah penyuluhan dengan cara membuat perjanjian suatu komitmen antara penegak hukum dengan preman untuk tidak melakukan tindak pidana pemerasan. Upaya represif adalah melaksanakan operasi patuh kepada preman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Kecamatan Bontoala. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data dari hasil observasi, wawancara, dan kuesioner kepada responden. Data sekunder merupakan data dari penelitian bahan pustaka yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan artikel tentang tindak pidana pemerasan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini meninjau pada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bontoala.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Pemerasan, Penegak Hukum

**Abstract**

*The criminal act of extortion is regulated in Article 368 of the Criminal Code. This criminal act of extortion is carried out by thugs against MSME actors and is carried out continuously. Law enforcement is an effort to uphold the law, namely the police based on Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia. Law enforcement efforts carried out by the Bontoala Sector Police are pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts. The pre-emptive effort is socialization by appealing to MSME actors not to give thugs rations to thugs who extort money. Preventive efforts are counseling by means of making an agreement a commitment between law enforcers and thugs not to commit criminal acts of extortion. Repressive efforts are carrying out operations obeying thugs in accordance with the laws and regulations that govern. This study aims to determine law enforcement efforts against criminal acts of extortion in Bontoala District. The research method uses a qualitative approach. Types and sources of data can be in the form of primary data and secondary data. Primary data is data from the results of observations, interviews, and questionnaires to respondents. Secondary data is data from research on library materials, namely laws and regulations, books, journals and articles about the crime of extortion. The results and discussion in this study review the law enforcement efforts carried out by the Bontoala Sector Police.*

**Keywords:** *Extortion Crime, Law Enforcement*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

---

## **A. PENDAHULUAN**

Salah satu tindak pidana yang ditakuti oleh masyarakat adalah tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHPidana sebagai berikut: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga atau orang itu mengutang atau menghapuskan piutang”. Tindak pidana ini dinamakan pemerasan (afpersing) dan diancam dengan hukuman penjara selamanya sembilan tahun (Wirjono Prodjodikoro, 1986).

Tindak pidana pemerasan biasanya dilakukan oleh seseorang yang merasa memiliki kemampuan atau memiliki kekuasaan atas dasar keberanian dan mengklaim suatu daerah/wilayah bahwa terdapat kekuasaan penuh terhadap dirinya. Pelaku tindak pidana pemerasan ini dikatakan sebagai preman.

Preman melakukan pemerasan karena berpikir bahwa dirinya adalah seseorang yang berani (rewa) sehingga mengklaim suatu daerah/wilayah tersebut sebagai kekuasaannya dan barang siapa yang melakukan usaha atau mencari mata pencaharian di wilayah tersebut, wajib membayar iuran yang dalam peraturan perundang-undangan disebut retribusi daerah. Iuran yang dipungut oleh preman sifanga illegal ini dilakukan dengan cara pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, dan tanpa tanggung jawab. Iuran yang dipungut oleh preman ini diistilahkan jatah preman oleh masyarakat setempat.

Tindak pidana pemerasan pada penelitian ini terjadi di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Tindak pidana pemerasan ini dilakukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh seseorang yang menganggap dirinya berani (rewa) dan berkuasa di suatu daerah/wilayah dengan meminta iuran disertai ancaman dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi tetapi dengan alasan sebagai uang keamanan di wilayah tersebut.

Yang menjadi masalah dalam tindak pidana pemerasan ini adalah UMKM yang tidak melakukan kewajibannya membayar iuran atau tidak memberikan jatah preman, dianggap sebagai utang dan berlipat ganda jika pada hari-hari berikutnya UMKM tidak membayar. Apabila berbulan-bulan UMKM tidak membayar iuran tersebut, maka preman yang menagih iuran dapat melakukan tindakan tegas yang mengarah pada tindak pidana pemerasan.

Penagih iuran yang diduga untuk kepentingan pribadi si preman atau sekelompok preman dilakukan setiap bulan secara berulang-ulang. Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Preman di Kecamatan Bontoala ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut.

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran dan perbuatan tersebut berhubungan dengan sedemikian tindak pidana yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dan dilakukan secara terus menerus (Joenadi Efendi, 2014).

Tindak pidana adalah perbuatan yang dengan jelas dalam peraturan tertulis atau perundang-undangan dilarang dalam aturan hukum dan diancam dengan hukuman pidana sedangkan perbuatan dikatakan bersifat aktif atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum dan bersifat pasif atau tidak berbuat sesuatu yang harus dilakukan dan telah diatur oleh undang-undang. (Prasetyo Teguh, 2016). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Kecamatan Bontoala.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis dan sumber data terdapat data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data dari hasil observasi, wawancara, dan kuesioner kepada responden. Data sekunder merupakan data dari penelitian bahan pustaka yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan artikel. Data di analisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan, mendeskripsikan secara rinci dan menyeluruh data-data yang didapat dari proses penelitian sehingga dapat menemukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Kecamatan Bontoala.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kasus Posisi**

Kecamatan Bontoala merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kecamatan Bontoala terletak di sebelah utara, maka dari itu di juluki sebagai daerah utara Kota Makassar.

Penduduk Kecamatan Bontoala jika dilihat dari segi perekonomian terdapat banyak pelaku UMKM, antara lain warung kopi, warung makan dan terdapat beberapa pasar-pasar seperti pasar terong, pasar kalimbu, pasar kulantu, pasar kalumpang, dan lain sebagainya.

Dan jika dilihat dari aspek hukum, penduduk Kecamatan Bontoala masih banyak yang dapat dikatakan awam hukum atau tidak paham akan hukum di Indonesia sehingga beberapa diantaranya yang berhadapan dengan hukum akan merasa takut atau was-was dan tidak tahu mau berbuat apa.

Beberapa wilayah di Kecamatan Bontoala terdapat terjadinya suatu tindak pidana yaitu tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pemerasan di Kecamatan Bontoala, biasanya dilakukan oleh orang rewa atau dapat dikatakan sebagai Preman. Preman melakukan pemerasan hanya ditujukan kepada

pelaku UMKM di Kecamatan Bontoala. Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Preman ini ditujukan kepada pelaku usaha atau pelaku UMKM atas dasar sebagai uang keamanan, uang kebersihan dan oleh karena peranannya sebagai tokoh masyarakat yang sangat berdampak diwilayahnya.

Kecamatan Bontoala merupakan salah satu kecamatan yang padat penduduk di Kota Makassar. Kepadatan penduduk Kecamatan Bontoala berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Bontoala pada tahun terakhir 2022 berjumlah 66.213 jiwa dari 12 Kelurahan, diantaranya:

- a) Kelurahan Parang Layang
- b) Kelurahan Layang
- c) Kelurahan Bunga Ejaya
- d) Kelurahan Bontoala Tua
- e) Kelurahan Bontoala
- f) Kelurahan Bontoala Parang
- g) Kelurahan Baraya
- h) Kelurahan Wajo Baru
- i) Kelurahan Gaddong
- j) Kelurahan Tompo Balang
- k) Kelurahan Timungan Lompoa
- l) Kelurahan Malimongan Baru

Aiptu Syahril menyatakan bahwa tindak pidana pemerasan di Kecamatan Bontoala hanya terjadi di beberapa tempat saja seperti di pasar-pasar atau tempat dimana banyak pelaku usaha/UMKM. Di Kelurahan Parang Layang tepatnya di jalan Bandang dan jalan Andalas terdapat banyak pelaku usaha dan disana juga ditemukan satu atau dua orang pelaku tindak pidana pemerasan yang memalak pelaku UMKM. Kemudian di Kelurahan Wajo Baru jalan Kubis juga terdapat satu orang pelaku tindak pidana pemerasan yang mengaku sebagai preman. Dan di jalan Mentimun tepatnya pasar Terong terdapat salah seorang melakukan pungutan liar kepada pelaku usaha dan juga kepada supir pengantar/pemasok barang ke dalam pasar untuk dijual, yang juga di mintai pungutan atau kontribusi keamanan daerah oleh preman tersebut (Syahril, Kepala Kasium Kepolisian Sektor Bontoala, Wawancara pada 17 Januari 2023).

## **2. Tindak Pidana Pemerasan**

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang mencakup berbagai aspek kehidupan demi terwujudnya kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukum pidana telah dijadikan sebagai sandaran utama untuk melindungi berbagai kepentingan umum dari gangguan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang perlu mendapat perlindungan hukum pidana adalah lingkungan hidup yang merupakan komponen utama dalam mendukung hidup dan kehidupan umat manusia yang semakin kompleks saat ini. (Ruslan Renggong, 2018).

Hukum pidana itu terdiri dari norma–norma yang berisi kewajiban dan larangan–larangan yang telah dibentuk dalam hal ini adalah Undang–undang dengan suatu sanksi berupa hukuman, seperti sebuah efek jera yang bersifat khusus kepada pelanggarnya. Hukum pidana sebagaimana dalam pengertian ini adalah sekumpulan norma–norma atau kaidah–kaidah hukum yang didalamnya mengandung kewajiban dan larangan–larangan yang dikaitkan dengan sanksi pidana. Rumusan hukum pidana ini lebih berfokus pada hukum pidana materiil yaitu aturan hukum pidana yang berisikan norma dan sanksi ataupun menentukan siapa yang dapat dihukum, perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman dan jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan. (Ruslan Renggong, 2019).

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang–undang Hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lainnya. Hukum harus dilaksanakan, dalam arti bahwa apa yang telah menjadi pengarah dan dianggap harus dipatuhi oleh masyarakat pada umumnya tidak boleh dilanggar, maka apabila ada pelanggaran yang dilakukan berarti hukum yang telah dilanggar itu harus, ditegakkan dan dipertahankan ketaatannya. Jika pada umumnya kita semua patut akan peraturan hukum, maka dalam hal ada pelanggaran hukum, pelaksanaan atau penegakannya dilakukan oleh peradilan. (Sudikno Mertokusumo, 2010).

Pemerasan adalah perbuatan dimana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara langsung, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 368 KUHPidana. Pengaturan terkait tindak pidana pemerasan ini, sesungguhnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan beberapa Undang-undang lain yang juga memuat ketentuan pemerasan dalam beberapa pasal. Dalam KUHPidana, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, pemerasan yang diperberat diatur Pasal 368 ayat (2) KUHPidana, tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama dengan pengancaman, yaitu suatu perbuatan bertujuan untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam Bab yang sama yaitu Bab XXIII KUHPidana. (Moeljanto, 1993)

Dimaksud pemerasan menurut KUHPidana adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum agar orang (yang diperas) memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Sementara tindakan pengancaman adalah cara yang digunakan untuk memeras, yang bisa berupa kekerasan, ancaman kekerasan (lihat Pasal 368 ayat (1) KUHPidana), ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia (lihat Pasal 369 ayat (1) KUHPidana). (P.A.F. Lamintang, 2011).

### **3. Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Sektor Bontoala Terhadap Tindak Pidana Pemerasan**

Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pemerasan

dan termasuk tindakan atau praktik premanisme yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, premanisme dikatakan sebagai gejala sosial karena munculnya kesenjangan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketertiban umum dalam bermasyarakat yang meresahkan, tidak menyenangkan, dan merasa tidak aman.

Preman dalam hal ini melakukan tindak kejahatan dengan cara pemerasan kepada UMKM di Kecamatan Bontoala Kota Makassar dengan bertujuan untuk pribadi atau diri sendiri atas dasar bahwa ia yang berkuasa atas daerah/wilayah dimana UMKM tersebut beroperasi dan mewajibkan iuran bulanan sebagai jatah preman untuk keuntungan atas penghasilan UMKM tersebut. Diluar tindakan tersebut tidak ada tanggungjawab yang diberikan oleh preman tersebut melainkan hanya membuat onar di daerah/wilayah tersebut sehingga masyarakat merasa resah dan tidak aman atas perilaku preman tersebut.

Perilaku preman merupakan problematika sosial yang memanfaatkan kemampuannya guna untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan yang pada dasarnya semua tindakan yang dilakukan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan menjerumuskan mereka kedalam ranah hukum karena tentunya sangat mengganggu ketertiban umum serta keresahan dalam masyarakat. (Khoirul Anam, 2018).

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas kepolisian sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 13 tentang tugas dari Kepolisian yang berbunyi “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia).

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran polisi ditengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat dibutuhkan serta tidak dapat dipisahkan sebab didalam tubuh polisi masyarakat merupakan elemen yang sangat penting bagi mereka karena tanpa adanya masyarakat polisi hanyalah suatu institusi besar tanpa pengabdian yang sempurna. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi yang mengatakan bahwa kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. (Sadjijono. 2010).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2009). Upaya penanggulangan kejahatan termasuk dalam kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal itu sendiri tidak lepas dari kebijakan

yang lebih luas yaitu kebijakan sosial yang meliputi upaya kesejahteraan sosial dan upaya perlindungan masyarakat (Arief, Barda Nawawi, 2010).

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. (Sanyoto, 2008).

Dalam penerapan implementasi upaya penegakan hukum di lapangan, Kepolisian menyebutkan suatu tindakan pre-emptif sebagai pembinaan masyarakat dan/atau berupa tindakan preventif tidak langsung sebagai pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi warga taat hukum. (Suparlan, Parsudi, 2004). Dalam hal ini Kepolisian menyatakan bahwa penegakan hukum tidak perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum dan/atau barang apapun itu. (Meliala, Adrianus, 2006).

Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, sedangkan Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya (Agus Kasiyanto, Suyono, 2017). Sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, sedangkan upaya represif adalah upaya untuk memberantas kejahatan. (Bawengan, G.W., 1977).

Berdasarkan dengan tugas utama Kepolisian Republik Indonesia untuk memelihara keamanan, dan ketertiban umum sebagai penegak hukum serta pengayom kepada masyarakat maka dari itu pula Kepolisian Sektor Bontoala dalam menangani suatu tindak pidana di Kecamatan Bontoala merupakan hal yang sangat penting. Terkhusus pada penelitian ini, yaitu tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Preman kepada UMKM di Kecamatan Bontoala, ini perlu dilakukan suatu upaya dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan, menangani preman-preman di Kecamatan Bontoala dan melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM agar supaya berani melaporkan jika terjadi suatu tindak pidana pemerasan.

Di dalam konsideran huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penegakan dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 13, yang menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (Ruslan Renggong, 2021).

Ipda Parwangsa memberikan uraian terkait upaya penegakan hukum Kepolisian Sektor Bontoala terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Preman kepada pelaku UMKM di Kecamatan Bontoala ini, adalah sebagai berikut:

Pertama tindakan pre-emptif yaitu, upaya yang dilakukan dalam menanggulangi preman-preman di Kecamatan Bontoala untuk melakukan tindak pidana pemerasan adalah dengan melakukan penyuluhan hukum kepada mereka yang mengaku sebagai preman bahwa tindakan yang dilakukan itu salah dan menjerumuskan pada suatu tindak pidana atau perbuatan dilarang dan melanggar hukum. Dan setelah itu dibuatkan satu surat perjanjian dengan pernyataan bahwa, untuk tidak lagi melakukan pemerasan, untuk tidak lagi memalak, pelaku UMKM di Kecamatan Bontoala baik dalam permintaan harian maupun permintaan bulanan itu di berhentikan. Dengan catatan, jika melakukannya lagi, maka preman tersebut bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan undang- undang yang mengatur tindak pidana tersebut.

Kedua preventif yaitu, upaya yang dilakukan kepada pelaku UMKM di Kecamatan Bontoala berupa sosialisasi agar supaya berani melaporkan kejadian suatu tindak pidana kepada Kepolisian. Beberapa dari pelaku UMKM yang bersedia dan terima-terima saja untuk di palak oleh Preman sehingga tidak berani untuk melaporkan tindakan tersebut. Untuk pelaku UMKM diharapkan untuk tidak memberikan jatah preman kepada preman-preman di Kecamatan Bontoala dan diharapkan pula untuk berani melaporkan kejadian tindak pidana jika preman tersebut melakukan tindak pidana pemerasan.

Ketiga represif, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pemerasan. Preman yang diketahui melakukan tindak pidana tersebut maka akan kami jerat pula sesuai dengan Undang- undang dan pasal yang mengaturnya seperti Pasal 368 KUHPidana. (Parwangsa, Kepala Unit Reserse Kepolisian Sektor Bontoala, Wawancara pada 17 Januari 2023).

Upaya untuk mencapai suatu ketertiban dan keadilan terhadap masyarakat dalam penegakan hukum merupakan kewajiban penegak hukum yaitu Kepolisian sebagai peningkatan sumber daya manusia dan wujud partisipasi kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam upaya penegakan hukum Kepolisian Sektor Bontoala terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman kepada pelaku UMKM di Kecamatan Bontoala melakukan beberapa tindakan seperti tindakan Pre-emptif, dengan melakukan penyuluhan hukum kepada orang-orang yang mengaku sebagai preman dan sosialisasi kepada pelaku UMKM untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu berhadapan dengan hukum. Tindakan Preventif, dengan terjun langsung ke lapangan/TKP yaitu wilayah terjadinya suatu tindak pidana pemerasan dan bertemu langsung dengan preman yang melakukan tindak pidana serta pelaku UMKM sebagai korban dan tindakan Represif, yaitu jika tindakan pre-emptif dan preventif telah dilaksanakan namun belum ada dampak yang baik, maka tindakan represif sebagai tindakan eksekusi atau tindakan akhir untuk menyelesaikan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2010. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2009, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, cet ke IV, Semarang.
- Bawengan, G.W. 1977. Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Joenadi Efendi, 2014, Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana, Prenadamedia, Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2018, Hukum Pidana Lingkungan, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2019, Hukum Pidana Khusus, Prenadamedia, Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2021, Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Moeljanto, 1993, Azas-azas Hukum Pidana, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Meliala, Adrianus, 2006, Kriminologi Tindak Pidana, Gramedia Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo Teguh, 2016, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suparlan, Parsudi, 2004, Hubungan Antar Suku Bangsa, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Laksbang Persino, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung.
- Agus Kasiyanto, Suyono, 2017. Peran Polri Dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara, Jurnal De Facto, Vol. 4 No. 1 2017.
- Khoirul Anam, 2018, Tindak Pidana Dilakukan Oleh Premanisme. Volume 4. No. 1 Tahun 2018.
- Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3 September 2008.